

SKRIPSI
ANALISIS KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL DALAM
PASAL 2 AYAT (1) DAN PENJELASANNYA UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

NAMA : ACHMAD FAUZAN ARONGGEAR
NPM : 2004115001

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2008

MOTTO

“Hidup haruslah dijalani dengan kejujuran dan keadilan dalam meraih masa depan dan kesuksesan dimasa yang akan datang.”

PERSEMBAHAN

SAJAK BURUNG KEADILAN

Bagi burung-burung matahari adalah keabadian

Bagi sebuah pohon tanah dan air adalah sumber kehidupan

Bagi ikan-ikan air laut bergaram muara hidupnya

Bagi kita semua keadilan tak mungkin padam.

Maka gengamlah kehidupan, matahari dan keadilan

Karena kebenaran dan kejujuran muara keabadian

Bunda dari bumi Ayah dari benih kecintaan

Anak dari air lautan dan keluarga bagi dunia peradilan:

Tebarkan benih kepada semua manusia di negeri kami.

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ACHMAD FAUZAN ARONGGEAR
NPM : 2004115001
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM
JUDUL PROPOSAL SKRIPSI : ANALISIS KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL DALAM PASAL 2 AYAT (1) DAN PENJELASANNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING MATERI,

PEMBIMBING TEKNIK,



BURHANUDIN HASAN, SH, MH



HERYBERTUS S., SH, MH

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM

SK TERAKREDITASI NOMOR: 022/BAN-PT/Ak-IX/S1/XII/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ACHMAD FAUZAN ARONGGEAR

NPM : 2004115001

FAK/PROG STUDI : HUKUM/ ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL DALAM PASAL 2 AYAT (1) DAN
PENJELASANNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal 22 September 2008 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

KETUA PENGUJI

(**BURHANUDDIN HASAN, SH, MH**)

PENGUJI I

(**Drs. S.A.SOEPARDI, MM**)

PENGUJI II

(**Dra.SITI ROPIAH, SH, MH**)

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(**DR. DR. Drs. A.A. OKA DHERMAWAN, SH, M.Hum, M.Si**)

ABSTRAKSI

Achmad Fauzan Aronggear, Kepastian Hukum Yang Adil Dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada beberapa hal yang dapat dijadikan bahan kajian yakni ketentuan kata "*dapat*" dan kebolehan memidana perbuatan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun dianggap tercela oleh masyarakat. Rumusan masalah penelitian ini, yaitu: 1. Apakah pengertian kata "*dapat*" yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki penafsiran ganda sehingga tidak mencerminkan kepastian hukum? 2. Apakah Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan "melawan hukum" yaitu yang bukan saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat adalah melanggar asas legalitas?. Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yakni: 1. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian kata "*dapat*" dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Manfaat penelitian ini ada 2 (dua), yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian terhadap data yang sudah didokumentasikan. Kesimpulan dari penelitian ini ada 2 (dua), yakni: 1. Kata "*dapat*" dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mempunyai pengertian ganda sehingga tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum. 2. Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan dan rasa keadilan dalam masyarakat telah melanggar asas legalitas. Sebab, asas legalitas merupakan suatu tuntutan akan kepastian hukum yakni seseorang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis, yang telah lebih dahulu ada. Sesuai dengan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut: 1. Penulis menyarankan supaya dilakukan perubahan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni dengan menghapuskan kata "*dapat*" yang terdapat pada frasa "*dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.*" Sehingga tercipta suatu kepastian hukum. 2. Penulis juga menyarankan dilakukan perubahan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni dengan menghapuskan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Supaya tercipta kepastian hukum sesuai dengan tujuan asas legalitas.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan hikmat, kesehatan, pikiran, rezeki, dan tenaga kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir penulis guna memperoleh gelar “Sarjana Hukum” dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menulis skripsi ini. Usaha tersebut antara lain dengan mencari, membaca, memahami, menafsirkan dan mengungkapkan makna bahan-bahan hukum yang relevan untuk dijadikan sumber penulisan. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan membantu penulis, baik langsung ataupun tidak langsung, sebagai berikut:

1. Bapak Drs. Logan Siagian, M.H. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sebab, dibawah kepemimpinan beliau, penulis dapat menyelesaikan studi S1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak DR. Drs. A. A. Oka Dhermawan, S.H, M.Hum, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Bagi penulis, masa kepemimpinan beliau amat berkesan karena pada saat itu Fakultas Hukum mencapai akreditasi “B” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Bapak Burhanudin Hasan, S.H, M.H., selaku Pembimbing Materi yang telah sudi dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmunya, dan pengalaman beliau dengan penuh kesabaran. Jasa beliau akan selalu penulis kenang dan teladan dari beliau akan penulis teladani dalam kehidupan sehari-hari.
4. Bapak Herybertus Soekartono, S.H, M.H., selaku Pembimbing Teknis yang telah membimbing penulis dalam teknis penulisan skripsi ini serta memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis sehingga masalah teknis penulisan skripsi ini dapat diatasi. Penulis bangga kepada beliau dengan semangat tiada henti memberikan masukan teknis kepada penulis dengan penuh rasa sabar dan tanggung jawab.
5. Kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah Bapak dan Ibu berikan semoga dikemudian hari dapat bermanfaat bagi penulis.
6. Kepada semua staf dan karyawan/karyawati Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas jasa pelayanannya selama penulis kuliah.
7. Kepada saudara Dady Arhandy yang telah banyak berbagi ilmu pengetahuannya dan pengalamannya kepada penulis dalam kegiatan perkuliahan selama 4 (empat) tahun terakhir ini. Serta penulis ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar Dady Arhandy atas kebaikannya kepada penulis selama ini.
8. Kepada saudara Hance Mahendra yang telah banyak memberikan pengalaman hidup yang sangat berguna bagi kehidupan penulis kelak dan juga keluarga

Jaingin Tambunan atas dukungan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

9. Kepada rekan-rekan bimbingan penulis yakni, Hendri David, Joshua Gayatno, Elia Umboh, Reny Anggraeni, dan Nita Rachel atas kerjasamanya .
10. Kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2004, khususnya saudara Agus Purwanto, Ade Rusmiadi, Indawan, Bamabang Oktavianto, R.Aryudi, Havid Kurniawan, dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas kebaikan kalian kepada penulis.
11. Kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2005, 2006, 2007 yang nama-namanya tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan kalian kepada penulis semoga kalian sukses suatu saat nanti.
12. Kepada kakak penulis saudara Nasrullah Aronggear yang penulis kagumi dan hormati. penulis bangga punya kakak seperti beliau yang mengajarkan penulis arti kesabaran dan tanggung jawab sebagai generasi penerus keluarga.serta khusus buat kakak (alm) Lusiana Aronggear yang telah pergi meninggalkan penulis untuk selama-lamanya persembahkan skripsi ini buat kakak (alm) Lusiana Aronggear tercinta namamu akan selalu ada didalam perjalanan hidup penulis. Kakak Hendrik Aronggear, Yusak Aronggear, Luis Aronggear. Dan terakhir buat keponakan penulis Esterina Aronggear dan Yeremias Aronggear terima kasih atas doa kalian.
13. Kepada keluarga besar Aronggear yang ada di Biak Numfor. Yapen Waropen. Puncak Jayawijaya, Nabire, Manokwari dan di Jayapura-Papua terima kasih kitorang bisa seperti sekarang karena doa dari kalian semua. Serta keluarga besar Mansyur yang ada di Padang-Sumatera Barat penulis ada seperti sekarang ini karena perjuangan dan dukungan kalian.

14. *Last but not least*, kepada kedua orang tua penulis yakni Ayahanda Yonathan Aronggear dan Bunda Zuraida Mansyur, B.A yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan penulis dari buaian hingga dewasa. Penulis bangga kepada kalian yang dengan penuh rasa sayang dan tanggung jawab yang tinggi memberikan segala-galanya demi penulis namamu akan selalu ada didalam hati penulis dan penulis akan selalu berbakti kepada kedua orang tua sampai akhir hayat kelak. Penulis berdoa semoga Allah S.W.T memberikan pahala yang berlipat ganda kepada Ayahanda dan Bunda.

Ternyata jalan menuju gelar “Sarjana Hukum” bukan jalanan yang penuh semerbak bunga mawar di bawah cahaya bulan purnama (*geen rozegeureun en maneschijn*). Akan tetapi semua tantangan yang ada harus dihadapi dengan tekad kejuangan nan tak kunjung redup. Berjuang seraya memohonkan ridha-Nya. Meraih suatu cita-cita memang harus dimulai dengan mimpi-mimpi. Bermimpi itu bukan saja indah tetapi perlu karena jika kita tidak bisa membangun mimpi-mimpi lagi maka tidak ada lagi yang diperjuangkan, kata Motinggo Boesje. Akhir kata penulis mengharapkan, saran, masukan, dan kritik yang membangun dan memohon maaf jika terdapat kekurangan dalam skripsi ini karena “Tidak ada gading yang tak retak”. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya.

Bekasi, September 2008

Penulis,

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| MOTTO/PERSEMBAHAN | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAKSI | v |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 10 |
| a. Tujuan Penelitian | 10 |
| b. Manfaat Penelitian | 10 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Kerangka Teoritis | 12 |
| 1. Interpretasi atau Penafsiran Undang-undang Pidana | 12 |
| 2. Delik Formil dan Materiil | 14 |
| 3. Asas Legalitas | 18 |
| 4. Teori Tujuan Pidana | 18 |

| | |
|---|----|
| B. Kerangka Konseptual | 19 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 19 |
| 2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi | 20 |
| 3. Pengertian Kepastian Hukum..... | 21 |
| 4. Sebab Korupsi | 22 |
| 5. Pengertian Keuangan Negara | 23 |
| 6. Pengertian Kerugian Negara | 23 |
| 7. Pengertian Pembuktian Terbaik | 26 |
| 8. Macam-Macam Penafsiran..... | 29 |
| 9. Pengertian Adil..... | 30 |
| 10. Pengertian Delik Formiil dan Delik Materiil | 31 |
| 11. Pengertian Perekonomian Negara | 31 |
| C. Kerangka Pemikiran | 33 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Lokasi Penelitian | 34 |
| B. Pendekatan | 34 |
| C. Bahan Hukum | 35 |
| D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 37 |
| E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum | 38 |
| F. Analisis Bahan Hukum | 39 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Dari Kata “dapat”..... 41

B. Arti Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penjelasan Pasal 2
ayat 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 73

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

